

IX.5. PINJAMAN SUBORDINASI

A. Definisi

01. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila Bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Tujuan adanya pinjaman subordinasi:
 - a. Mengumpulkan dana untuk menambah setoran modal.
 - b. Memenuhi kebutuhan dana di Bank dari pemilik atau pemegang saham.
 - c. Memperkuat permodalan Bank.
02. Prinsip Syariah yang dapat digunakan untuk pinjaman subordinasi adalah *Qardh* atau *Mudharabah Muqayyadah*.
03. *Qardh* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.
04. Pinjaman subordinasi yang menggunakan prinsip *Qardh* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Adanya akad tertulis antara Bank dan pemberi pinjaman;

- b. Pemilik dana dilarang meminta tambahan yang ditetapkan di muka;
 - c. Bank dapat memberikan hadiah/bonus berdasarkan kemauan sendiri;
 - d. Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - e. Tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan disetor penuh;
 - f. Minimal berjangka waktu lima tahun;
 - g. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
 - h. Hak tagihnya dalam hal likuidasi berlaku paling akhir (jika ada sisa hasil likuidasi).
05. *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara dan obyek investasi.
06. Pinjaman subordinasi yang menggunakan prinsip *Mudharabah Muqayyadah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Adanya akad tertulis antara Bank dan pemberi pinjaman;
 - b. Pemilik dana memperoleh nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan;
 - c. Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - d. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan disetor penuh;
 - e. Minimal berjangka waktu lima tahun;
 - f. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
 - g. Hak tagihnya dalam hal likuidasi berlaku paling akhir (jika ada sisa hasil likuidasi).

07. Pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Pinjaman subordinasi diakui pada saat dana diterima sebesar jumlah yang disepakati.

D2. Penyajian

01. Pinjaman subordinasi disajikan di Neraca sebesar saldo pinjaman subordinasi yang belum dilunasi pada tanggal laporan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pinjaman subordinasi ditandatangani
Dr. Tagihan komitmen-pinjaman subordinasi
Kr. Rekening lawan-tagihan komitmen
02. Pada saat realisasi pinjaman subordinasi:
 - a. Pada saat pembayaran biaya transaksi (notaris, asuransi dan lainnya):
Db. Pinjaman subordinasi – Biaya transaksi
Kr. Kas/Rekening...
 - b. Pada saat penerimaan dana:
Dr. Rekening lawan-tagihan komitmen
Kr. Tagihan komitmen-pinjaman subordinasi
Dr. Kas/kliring/rekening...
Kr. Pinjaman subordinasi
03. Pada saat pengakuan beban bagi hasil/bonus
Db. Beban bagi hasil/bonus
Kr. Kewajiban segera-bagi hasil *Mudharabah Muqayyadah*
/bonus *Qardh*

04. Pada saat bagi hasil/bonus dibayarkan
Db. Kewajiban segera-bagi hasil *Mudharabah Muqayyadah*
/bonus *Qardh*
Kr. Kas/kliring/rekening...
05. Pada saat penyelesaian pinjaman subordinasi
- a. Pelunasan
Dr. Pinjaman subordinasi
Kr. Kas/kliring/rekening...
 - b. Dialihkan menjadi setoran modal
Dr. Pinjaman subordinasi
Kr. Modal disetor

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

01. Sumber dana pinjaman subordinasi berasal dari pihak berelasi;
02. Nisbah bagi hasil, jangka waktu dan jatuh tempo; dan
03. Akad yang dipergunakan.

G. Ketentuan Lain-lain

01. Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.